

PESAN PERDAMAIAN MEMPERINGATI 60 TAHUN BERAKHIRNYA
PERANG DUNIA II
JALAN MENUJU PERDAMAIAN BERBASIS PADA PERJUANGAN TANPA
KEKERASAN
INILAH SAATNYA BAGI KITA UNTUK MENUNAIKAN TUGAS KENABIAN

Kepada semua Saudara dan Saudari,seluruh umat Gereja di Jepang dan kepada semua orang yang berkehendak baik.

<Pengantar>

Berkaitan dengan peringatan ke-60 berakhirnya Perang Dunia II tahun ini, kami, Konferensi Para Uskup Katolik Jepang, mengirimkan kepada semua saudara dan saudari se-iman Gereja Katolik di Jepang dan kepada semua orang yang berkehendak baik, sebuah pesan perdamaian sehubungan dengan Dasawara(sepuluh hari) Perdamaian Gereja Katolik Jepang.ⁱ

Konferensi Para Uskup Jepang telah mengeluarkan ‘Resolusi Perdamaian’ 50 tahun setelah berakhirnya Perang Dunia II. Di dalam pesan tersebut kami, Konferensi Para Uskup, dengan sepenuh hati mengakui bahwa pada masa sebelum dan selama Perang Dunia II Gereja Katolik Jepang ‘kurang menyadari tugas kenabian yang seharusnya telah diwujudkan untuk melindungi kehidupan manusia dan melaksanakan kehendak Allah’ dan oleh karenanya ‘memohon ampun dari Allah dan juga dari semua orang yang telah menderita selama perang.’ⁱⁱ Kami juga menyatakan tekad untuk mendedikasikan diri kami sepenuhnya bagi terwujudnya perdamaian.

Sepuluh tahun sejak dikeluarkannya ‘Resolusi Perdamaian’ itu, terlepas dari seruan perdamaian kami, dunia nampaknya belum berdaya menghancurkan berbagai bentuk rantai kekerasan. Oleh karena itu kami menyadari sesungguhnya bahwa inilah saatnya untuk melaksanakan tugas kita sebagai nabi, yakni, ‘membaca tanda-tanda zaman danewartakan pesan dari Allah.’

<Martabat Seluruh Umat Manusia>

Premis bagi perdamaian adalah martabat seluruh umat manusia. Sesuai dengan ajaran Kitab Suci kita percaya bahwa martabat manusia itu

ⁱ Sebagai suatu jawaban konkrit terhadap ‘Seruan Perdamaian’ Paus Yohanes Paulus II tahun 1981 di Hiroshima, pada tahun 1982, Konferensi Para Uskup Katolik Jepang menetapkan Pekan Perdamaian Gereja Katolik Jepang(6-15 Agustus) dan meminta semua orang untuk berdoa bagi perdamaian dunia dan mengambil tindakan konkrit berdasarkan resolusi perdamaian, khususnya pada pekan perdamaian ini.

ⁱⁱ bdk.:’Resolusi Perdamaian – Pada 50 tahun peringatan berakhirnya Perang Dunia II-’ 25 Februari,1995

dianugerahkan oleh Allah – bukannya buatan manusia, dan berlaku secara universal bagi seluruh umat manusia, dan tidak ada seorang pun yang berhak untuk merusakkannya. Hanya kalau premis kita adalah martabat manusia maka dengan sendirinya hak-hak azasi setiap individu dapat dilindungi, manusia dari segala bangsa dapat menjalin hubungan dalam sebuah dunia multi-kebudayaan, dan dengannya kita dapat mewujudkan sebuah relasi saling mencintai. Ide-ide seperti ini secara tegas dan jelas tersurat di dalam Deklarasi Hak-Hak Azasi Manusia Universalⁱⁱⁱ dan Undang-Undang Dasar Negara Jepang^{iv}, dan oleh karena setiap individu mengambil bagian di dalam martabat manusia ini maka kita boleh yakin bahwa ‘segala bangsa di dunia memiliki hak untuk hidup dalam damai dan bebas dari rasa takut dan kemiskinan.’^v

<Rekonsiliasi dan Solidaritas dengan Negara-negara Asia>

Pada musim semi tahun ini secara tak terduga muncul beberapa demonstrasi anti Jepang di Asia Timur, khususnya di Cina dan Korea Selatan. Terdapat banyak alasan yang melatarbelakanginya, tetapi salah satu alasan yang boleh disebut sebagai pemicu utama ketegangan ini adalah beberapa perkembangan terakhir di dalam Jepang sendiri. Di antaranya adalah interpretasi sejarah, kunjungan Perdana Menteri Jepang ke Kuil Yasukuni (Kuil Shinto yang memberikan penghormatan khusus kepada arwah para pahlawan Jepang yang mati dalam Perang Dunia II), dan debat menyangkut revisi Undang-Undang Dasar Negara Jepang.

Dalam ‘Seruan Perdamaian’^{vi}-nya di Hiroshima, Almarhum Paus Yohanes Paulus II menegaskan bahwa ‘mengenang masa lalu adalah menyadari komitmen seseorang akan masa depan.’ Kita, sebagai orang Jepang, terpanggil untuk menerima sejarah kita dengan jujur dan ikhlas, sebuah sejarah yang melibatkan invasi brutal dan kolonisasi negara-negara

ⁱⁱⁱ bdk.: ‘Mengingat pengakuan akan martabat dasariah dan hak-hak azasi yang sama dan yang tidak dapat dicabut dari semua manusia adalah asas bagi kebebasan, keadilan dan perdamaian dunia’, Mukadimah, ‘Deklarasi Hak-Hak Azasi Manusia Universal’, Kantor Komisaris Tinggi Hak-Hak Azasi Manusia. <http://www.unhchr.ch/udhr/lang/eng.htm>

^{iv} ‘Setiap warganegara tidak boleh dihalang-halangi untuk menikmati hak-hak azasi fundamentalnya. Hak-hak azasi fundamental ini, yang dijamin oleh Konstitusi, harus dianugerahkan kepada semua warganegara, baik yang hidup sekarang ini maupun di masa-masa yang akan datang sebagai hak-hak yang abadi dan tak ternodai.’ Pasal 11, Undang-Undang Dasar Jepang.

‘Hak-Hak Azasi Manusia yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar bagi semua warga negara Jepang adalah buah dari perjuangan panjang manusia sejak dahulu kala untuk menjadi bebas; Hak-Hak ini telah teruji keabsahannya dalam berbagai cobaan dan diberikan kepada generasi sekarang maupun masa depan dengan penuh kepercayaan untuk tetap dijaga dan dipelihara agar tak ternodai sepanjang masa.’ Pasal 97, Undang-Undang Dasar Jepang.

^v Bdk.: Pengantar Undang-Undang Dasar Jepang.

^{vi} Pada tanggal 25 Pebruari 1981, di Taman Peringatan Perdamaian di Hiroshima, Paus Yohanes Paulus II membuat seruan perdamaian kepada seluruh dunia dalam sembilan bahasa.

lain, merefleksikan sejarah tersebut dan mensharingkan pemahaman historis di antara kita. Kita percaya bahwa melakukan semuanya ini kita harus berjanji untuk tidak mengulangi lagi tragedi yang sama dan mengabdikan diri kita sepenuhnya bagi sebuah masa depan yang lebih baik.

Pada masa sebelum dan selama perang, dan di bawah tekanan pemerintahan militer Jepang saat itu, para pemimpin Gereja Katolik Jepang secara terpaksa mengakui acara-acara kunjungan ke Yasukuni dan kuil-kuil lainnya sebagai 'ritus'^{vii}. Kita tidak boleh menganggapnya sebagai sebuah cerita masa lalu dan melupakannya begitu saja. Saat ini kita sedang menghadapi lagi krisis yang sama. Dalam debat menyangkut revisi Undang-Undang Dasar Jepang, ada sekelompok orang yang menganjurkan peringanan peraturan pemisahan Negara dan Agama dan Negara berusaha untuk mendapatkan pengakuan bahwa kunjungan ke kuil Yasukuni adalah semata-mata sebuah 'ritus'. Pemisahan Negara dan Agama di Jepang (UUD Jepang pasal 20, ayat 3)^{viii} adalah sebuah peraturan yang lahir dari kesadaran akan kenyataan bahwa Negara, dengan Kaiser sebagai sentrumnya, akan memanfaatkan agama untuk mempromosikan berbagai usaha perangnya. Inilah alasannya mengapa perlindungan terhadap undang-undang pemisahan Gereja dan Negara itu bagi kita, orang Jepang, merupakan ekspresi tekad kita untuk tidak lagi mengulangi kesalahan yang sama.

Kita percaya bahwa kita perlu mengambil sikap yang tegas dalam permasalahan ini agar kita dapat meraih kembali kepercayaan dari masyarakat Asia Timur dan bersama mereka berusaha menciptakan perdamaian.

< Keadilan dalam Distribusi Kekayaan dan Pemeliharaan Lingkungan >

Dewasa ini, disparitas antara negara-negara kaya dan negara-negara miskin semakin melebar, dan kesenjangan antara yang kaya dan yang miskin, baik di dalam negara kaya maupun di dalam negara miskin, juga semakin melebar. Jepang bukanlah sebuah eksepsi. Kemiskinan tidak hanya membuat hidup itu sulit tetapi juga melahirkan masalah-masalah yang lain, seperti migrasi yang menyebabkan tercerai-berainya anggota

^{vii} Acta Apostolicae Sedis, 1936

^{viii} Pasal 20, Undang-Undang Dasar Jepang

- (1) Kebebasan beragama dijamin bagi semua orang. Tidak ada satu organisasi religius pun harus menerima privilese(hak-hak istimewa) dari Negara, dan juga tidak diperbolehkan melaksanakan otoritas politis apa pun.
- (2) Setiap orang tidak boleh dipaksa untuk mengambil bagian dalam kegiatan, perayaan, ritus atau praktek keagamaan.
- (3) Negara dan seluruh alat pemerintahan dilarang untuk terlibat dalam pendidikan keagamaan atau kegiatan keagamaan lainnya.

keluarga dan transaksi jual-beli manusia, obat-obat terlarang dan organ tubuh manusia. Almarhum Paus Yohanes Paulus II, ketika berbicara tentang perlunya globalisasi hak-hak azasi dan hidup manusia, menegaskan bahwa ‘persoalannya bukan sekedar “memberikan surplus dari apa yang kita miliki”, tetapi membantu semua orang (dari segala bangsa) yang pada saat ini ditendang keluar atau dimarjinalisasi agar tidak boleh masuk dalam lingkaran pembangunan dan perkembangan ekonomi dan kemanusiaan. Untuk dapat mewujudkan cita-cita ini tidak cukup kalau kita hanya bersandar pada surplus bahan-bahan makanan yang dalam kenyataan diproduksi oleh dunia kita secara berkelimpahan; lebih daripada itu cita-cita ini meniscayakan perubahan gaya hidup, model-model produksi dan konsumsi, dan perubahan struktur-struktur kekuasaan yang sudah mapan, yang tengah menguasai masyarakat kita dewasa ini.’^{ix}

Dengan merebaknya berbagai perang merebut sumber daya alam, kita sadar bahwa pemeliharaan lingkungan alam menjadi sebuah persoalan penting yang harus disikapi dalam proses menciptakan perdamaian. Terbatasnya sumber daya alam yang kita miliki harus digunakan dengan bijaksana, dialokasikan secara adil-merata, serta perlu dijaga dan dilindungi agar dapat bertahan lama sehingga dapat dinikmati juga oleh generasi-generasi masa depan. Penghapusan utang-utang luar negeri yang membenani negara-negara miskin merupakan cara lain yang dapat kita sumbangkan dalam menyelesaikan perang. Bagaimanapun juga kita tidak dapat berharap untuk memberantas kemiskinan dan melindungi lingkungan alam tanpa adanya bantuan dari pemerintah, industri, organisasi, dan rakyat biasa di seluruh dunia.

<Menciptakan Solidaritas Tanpa Menggunakan Kekerasan>

Peristiwa pemboman gedung WTC pada tanggal 11 September 2001 yang disusul dengan serangan ke Afganistan dan Irak telah mengguncang dunia dan melahirkan keretakan-keretakan yang dalam. Serangan-serangan ini telah melibatkan banyak rakyat biasa dan menciptakan sebuah lingkaran setan kekerasan yang sangat berbahaya. Dalam situasi seperti ini banyak kaum beragama dan rakyat biasa bersama-sama mengangkat suara agar usaha-usaha balas dendam diakhiri demi mengusahakan sebuah rekonsiliasi berbasiskan dialog. Paus Yohanes Paulus II, dengan mengikuti ajaran santo Paulus, menekankan bahwa perdamaian hanya akan dapat dicapai ketika kejahatan diatasi dengan kebaikan, dan bahwa hal ini menuntut sebuah perjuangan yang gigih. ‘Satu-satunya jalan untuk keluar

^{ix} Nomor 58, ‘Centesium Annus’, Yohanes Paulus II, 1991

dari lingkaran setan dimana kejahatan dibalas dengan kejahatan'^x bukanlah dengan menggunakan kekuatan militer dan senjata-senjata perang, tetapi dengan membangun perdamaian melalui usaha-usaha tanpa kekerasan dan dialog. Sebagaimana telah dibuktikan oleh metode perlawanan tanpa kekerasan Gandhi, yang telah mengundang banyak tanggapan positif dari banyak orang di dunia.

Semangat perlawanan tanpa kekerasan ini muncul dalam Pasal 9 Undang-Undang Dasar Negara Jepang yang menolak perang sebagai cara untuk menyelesaikan berbagai bentuk sengketa internasional dan yang menolak penggunaan senjata-senjata militer.^{xi} Bukankah kita patut merasa bangga bahwa 60 tahun sejarah Jepang sesudah Perang Dunia II tidak pernah mencatat ada seorang yang telah kita bunuh dan tidak ada seorang pun dari antara kita yang terbunuh di dalam perang?

Di tengah-tengah dunia, di mana sangat sulit bagi kita untuk menghancurkan rantai kekerasan, marilah berusaha sejauh kita dapat untuk menyebarluaskan roh dan praktek perlawanan tanpa kekerasan, agar kita dapat membangun sebuah solidaritas dengan semua orang di dunia menyangkut masalah-masalah umum dan dengan demikian berjuang bersama untuk menciptakan perdamaian.

<Penutup>

Sebagai penutup dari pesan perdamaian ini, sekali lagi kami mengutip kata-kata Almarhum Paus Yohanes Paulus II.

'Kepada semua Kepala Negara dan Pemerintahan, kepada semua mereka yang menggenggam kekuatan politik dan ekonomi, saya mohon: marilah kita berjanji kepada diri kita sendiri untuk mengusahakan perdamaian melalui keadilan; marilah kita sekarang mengambil keputusan yang serius, bahwa perang tidak akan lagi ditolerir ataupun dilihat dan diakui sebagai jalan menyelesaikan berbagai perbedaan; marilah kita berjanji kepada semua rekan sesama manusia bahwa kita akan bekerja tanpa mengenal lelah demi perlucutan dan penghapusan semua senjata nuklir; marilah kita menggantikan kekerasan dan kebencian dengan rasa saling percaya dan saling memperhatikan.' Kami, Konferensi Para Uskup Jepang, dengan tegas mengulangi lagi 'Seruan Perdamaian' Paus Yohanes Paulus II, bersama-sama kami berdoa kepada Allah, dan meminta sama-saudara dan

^x Pesan untuk Hari Perdamaian Dunia, 1 Januari, 2005

^{xi} Pasal 9, Undang-Undang Dasar Jepang: (1) Dengan cita-cita yang tulus untuk menciptakan sebuah perdamaian dunia berdasarkan keadilan dan ketenteraman, warga negara Jepang untuk selamanya menolak perang sebagai hak tertinggi negara dan ancaman atau penggunaan kekerasan sebagai alat untuk menyelesaikan sengketa-sengketa internasional. (2) Agar isi paragraf (1) dapat terwujud, Angkatan Darat, Laut dan Udara serta semua kekuatan perang lainnya tidak akan pernah dipertahankan. Hak Negara untuk mengadakan perang tidak akan diakui.

saudari seiman serta semua orang yang berkehendak baik untuk bekerja bersama kami menciptakan sebuah perdamaian tanpa menggunakan kekerasan.

Sambil meneruskan pesan-pesan perdamaian dari almarhum Paus Yohanes Paulus II yang telah mengadakan kunjungan ke banyak negara di dunia sebagai seorang rasul perdamaian dan yang telah mewujudkan tugas kenabiannya, kita semua pun, pada tempat dan dalam posisi kita masing-masing menyatukan hati kita dengan Paus yang baru, Paus Benediktus XVI, dan mengabdikan diri kita sepenuhnya bagi perdamaian.

Dasawara(Sepuluh Hari) Perdamaian Gereja Katolik Jepang 2005
Konferensi Para Uskup Katolik Jepang